

**“MEKANISME PENAGIHAN PEMBIAYAAN KEPADA PEDAGANG
KECIL OLEH PT. BPRS PUDUARTA INSANI UIN-SU.”**

SKRIPSI MINOR

OLEH:

NURHASANAH PUTRI

NIM. 54.14.3.087



PRODI DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2017 M /1438 H

**“MEKANISME PENAGIHAN PEMBIAYAAN KEPADA PEDAGANG
KECIL OLEH PT. BPRS PUDUARTA INSANI UIN-SU.”**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada
Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

OLEH:

NURHASANAH PUTRI

NIM. 54.14.3.087




**PRODI DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017 M /1438 H**

IKHTISAR

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dekat dengan masyarakat menengah kebawah kerana fokus BPRS untuk meleyani sektor Usaha Mikro Menengah (UMKM) yang mana sebagian besar perekonomian masyarakat di Indonesia disokong oleh UMKM yang sangat membutuhkan bantuan pendanaan dari lembaga keuangan terutama BPRS. BPRS Syariah didirkan berdasarkan UU. No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah (pp) No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pasal 1 (butir 4) UU. No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Peran BPRS sebagai lembaga penyalur keuangan semakin tinggi, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan. Namun data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2011-2016, peningkatan penyaluran pembiayaan tersebut di ikuti dengan peningkatan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPR Syariah. BPR Syariah yang lahir sebagai interpretasi bank desa/lumbung desa di harapkan menjadi sarana baru untuk masyarakat kecil sebagai alternative yang baik bagi fungsi dan peran lumbung desa dalam hal melindungi masyarakat dalam gejolak harga pertanian dan resiko dalam produksi, serta ketergantungan pada rentenir. Dalam upayanya untuk merangkul masyarakat ekonomi lemah pemerintah juga mengatur untuk didirikannya Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang lingkup kerjanya lebih terpusat pada wilayah tertentu saja.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, penguasa alam semesta, karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, tak lupa kita panjatkan sholawa dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi minor yang berjudul: **“MEKANISME PENAGIHAN PEMBIAYAAN KEPADA PEDAGANG KECIL OLEH PT. BPRS PUDUARTA INSANI UIN-SU”**. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma III pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi minor ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Nurkin dan Andalilah Hasibuan yang senantiasa mendoakan penulis dengan tulus, supaya penulis diberikan kemudahan dalam studi, dan juga telah banyak memberikan dukungan moral dan materi kepada penulis, untaian naseha-nasehatmu akan penulis goreskan dalam dada hingga akhir hayat kelak. Serta kakak-kakakku, Indah

Utama, Ali Syah Bakti dan adik-adikku, Muhammad Wibowo dan Abina Safira tersayang yang selalu memberikan senyum semangatnya kepada penulis.

Disamping itu, penulis memberikan penghargaan yang sangat besar kepada:

1. Bapak Saidurrahman M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Zuhrial M. Nawawi MA selaku Ketua Jurusan D III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Yenni Samri Julianti Nst MA selaku Sekretaris Jurusan D III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Marliyah M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan tulus memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Seluruh Staf Pegawai Adm. Program D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara.
8. Kepada Ibu Sarminawati selaku pimpinan kepala cabang PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU Medan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada

penulis untuk melaksanakan kerja Praktik Magang diperusahaan yang beliau pimpin.

9. Seluruh staf karyawan PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU Medan khususnya Bu Nuraziza, Bang Yugo Tri Putra, Kak Siti Aisyah dan Bang Ferri.
10. Semua keluarga besar kost 2c, Nanda Handayani Rambe, Asmita Yuliyati, Eli Putri Yani, Pitri Pujiani Siregar, Sari Fauziyyah Simatupang, Khairummi Nasution, Dinda Nurjannah dan Siti Sa'adah Munthe, yang telah banyak mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa, sedih kalian dan kekocakan yang buat awet muda.
11. Semua teman-teman Chibby, Nur hajizah, Sri Riski Wulandari, Hadiyati Imamah Tarigan, Siti Indriani Astuti Pohan, Desi Purnamasari Siregar, Damayanti Siregar, Afwikha Anggraini, dan Ayu Azhari, sungguh kebersamaan yang telah kita bangun selama ini telah banyak merubah kehidupanku. Kemarahan kalian telah menuntunku menuju kedewasaan, senyuman kalian telah membuka cakrawala dunia dan melepaskan belenggu-belenggu ketakutanku dan gelak tawa kalian telah membuatku bahagia. Sungguh aku bahagia bersama kalian, bahagia memiliki kenangan indah dalam setiap bait pada paragraf kisah persahabatan kita... sukses buat kita semua *girl...!!*
12. Semua teman-teman Jurusan D-III Perbankan Syariah angkatan 2014 yang selalu bersama-sama belajar bersama dikampus dan mengerjakan tugas-tugas kelompok. Terimakasih juga penulis ucapkan untuk kalian telah berjuang

bersama-sama dalam suka duka dalam mencari ilmu di Fakultas tercinta
kita... Good Luck...!!

Pastilah masih terdapat banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga tentunya masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi minor ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penulis berharap semoga skripsi minor ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Medan, 03 April 2017

Penulis

Nurhasanah Putri

Nim: 54.14.3.087

DAFTAR ISI

	H
	alaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Meode Penelitian	4
E. Sistematika Pembahasan	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengerian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	7
B. Pengertian Pembiayaan dan Jenis-Jenisnya.....	12
C. Pedagang Kecil	19
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	

A. Sejarah PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU	22
B. Visi dan Misi	23
C. Ruang Lingkup Kerja Praktek	23
D. Struktur Organisasi	24
E. Produk-Produk Perusahaan	24
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan.....	33
1. Mekanisme penagihan pembiayaan kepada pedagang kecil	33
2. Kendala yang dihadapi dalam penagihan pembiayaan kepada pedagang kecil	35
B. Pembahasan.....	37
1. Mekanisme penagihan pembiayaan kepada pedagang kecil	37
2. Kendala yang dihadapi dalam penagihan pembiayaan Kepada pedagang kecil.....	38
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	40
DAFTA PUSTAKA	41
RIWAYAT HIDUP.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, pinjam meminjam adalah merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi, dan itu merupakan salah satu bentuk dari adanya interaksi sesama manusia itu sendiri. Begitu juga dengan halnya dengan kegiatan pinjam meminjam uang dalam kehidupan masyarakat. Dalam melakukan pinjam meminjam mereka tidak terbatas dalam ruang lingkup antar sesama masyarakat itu sendiri, akan tetapi mereka juga melakukannya dengan lembaga-lembaga keuangan seperti bank dan pegadaian.

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia pihak pemerintah dan swasta sangat besar perhatiannya dalam hal pengadaan dana. Hal ini terlihat dengan adanya usaha pemerintah untuk penyediaan dan membantu ekonomi lembah/pengusaha kecil dengan tujuan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang sedang berkembang saat ini.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam pelaksanaannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPRS meliputi, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito jangka, tabungan, dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menyediakan pembinaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

BPRS adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro di Indonesia yang telah memiliki akar dalam sosial ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia. terutama diujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat dipedesaan dengan sistem serta prosedur yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksud sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda yang begitu berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 bank “adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU tentu ingin memberikan yang terbaik kepada nasabah-nasabahnya. Untuk itu BPRS Puduarta Insani UIN-SU mencoba membantu para pengusaha kecil dan pedagang-pedagang yang ada di pasar dalam pemberian tambahan modal kepada para pedagang.

PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU memberikan pembiayaan kepada para pedagang untuk penambahan modal agar pedagang tidak lagi menggunakan jasa

rentenir. Sementara diketahui rentenir menggunakan konsep bunga untuk mengambil keuntungan. Apalagi bunga yang diberikan mereka kepada pedagang begitu tinggi hingga menyulitkan para pedagang. Tentu saja dengan menggunakan konsep bagi hasil. Untuk mempermudah para pedagang, PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU menggunakan konsep yang sama dengan rentenir dalam memberikan pembiayaan. Seperti penagihan dan prosedur dalam memberikan pembiayaan.

Setelah mendapatkan pembiayaan oleh bank maka para pedagang memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk mengembalikan kewajibannya, maka pihak bank akan melakukan penagihan kepada pedagang, yaitu dengan cara penyicilan. Hal ini dilakukan agar para peminjam dapat dengan mudah mengembalikan pinjamannya kepada pihak bank.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk mengetahui tentang pembiayaan dan penagihan kepada pedagang yang ada di pasar. Maka penulis mengambil judul :**“Mekanisme Penagihan Pembiayaan Kepada Pedagang Kecil Oleh PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat dilihat dari penelitian ini penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penagihan pembiayaan yang diberikan kepada pedagang kecil oleh PT. BPRS Puduarta Insani ?

2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam pengihan pembiayaan kepada pedagang kecil oleh PT. BPRS Puduara Insani ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, tentunya seorang peneliti mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :Untuk mengetahui mekanisme penagihan pembiayaan terhadap para pedagang kecil oleh PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian adalah :Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan para pembaca nantinya tentang bagaimana cara penagihan pembiayaan terhadap para pedagang kecil oleh PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU.

D. Metode Penelitian

1. Metode kualitatif

Metode penelitian dalam skripsi ini seluruhnya menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU dan beberapa buku yang berhubungan dengan judul tulisan ini.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tembung tepatnya di PT. BPRS Puduarta Insani pusat Tembung bertepatan dari tanggal 23 Februari - 23 Maret 2017.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Bapak Hari Setiawan dan Yugo Tri Putra sebagai pegawai bagian Marketing Operasional PT. BPRS Puduarta Insani.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian lapangan ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam dan independen, yaitu tanya jawab langsung dengan pegawai bagian Marketing Operasional PT. BPRS Puduarta Insani.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besarnya penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-sub disesuaikan dengan kepentingannya untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas dan agar lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelasnya penulis kemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori. Dalam bab kedua ini diuraikan pengertian BPRS, kegiatan usaha yang dilakukan BPRS, usaha yang dilarang BPRS, pengertian pembiayaan BPRS, jenis-jenis pembiayaan rakyat syariah, mekanisme pembiayaan rakyat syariah dan pedagang kecil.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan. Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum perusahaan yaitu mengenai sejarah singkatnya berdirinya PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU, struktur organisasi PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU dan produk produk perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU.

Bab IV : Temuan dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan tentang Mekanisme Penagihan Pembiayaan yang Diberikan Kepada Pedagang Kecil Oleh PT. BPRS Puduarta Insani, hambatan-hambatan dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pedagang Kecil.

Bab V : Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka pada bagian ini penulis akan melampirkan sumber-sumber berupa buku maupun situs internet yang dijadikan bahan rujukan dalam skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 14 tahun 1967, pengertian bank adalah yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selanjutnya berdasarkan penjelasan tentang undang-undang perbankan yang baru yaitu Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 maka dilakukan penyempurnaan tata perbankan di Indonesia diantaranya adalah langkah-langkah penyederhanaan jenis bank menjadi bank umum dan Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) serta memperluas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan.

Sebelum lahirnya BPR Syaria'ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak meberiakan jasa dalam lalu linas pembayaran. Dimana BPR Konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR konvensional dan BPR Syari'ah. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakya (BPR) adalah sebagai berikut:¹

Dalam BPR Syari'ah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering

¹Muhanmmad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP), 2002, h. 56.

nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Syari'ah (BPRS) yaitu bank syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.² Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syari'ah yang berupa Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPR Syari'ah dengan bank perkerditan rakyat syari'ah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).³

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Bank Rakyat Syari'ah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Umdang No. 10 tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri.

²Khotibul Umam. *Trend Pembantuan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 ahun 2008(Konsep, Regulasi dan Implementasi)*(Yogyakarta: 2009), h. 41.

³Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syri'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakara: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 7.

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴

Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudrabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa ada pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dan pihak bank oleh pihak lainnya (*ijarah wa iqtina*).⁵

Apabila selama ini dikenal fungsi bank konvensional adalah sebagai *Intermediary* (penghubung) antara pihak yang berlebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, maka dalam bank syari'ah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Fungsi bank syariah yaitu manajer investasi, investor, jasa keuangan dan sosial.

a. Manajer investasi

Bank syari'ah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang

⁴Ahamad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2010), h. 3.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.

b. Investor

Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana pemilik rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi.

c. Jasa keuangan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syari'ah tidak jauh berbeda dengan bank non syari'ah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syari'ah yang tidak boleh dilanggar.

d. Fungsi sosial

Konsep perbankan islam mengharuskan bank-bank islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.⁶

2. kegiatan usaha yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syari'ah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpun dana, penyaluran dana dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR

⁶ Sofyan S, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penerbit USAKTI, 2004),h. 6.

Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.⁷

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syariah versi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di atur dalam pasal 21 yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:⁸

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah; dan
 - 2) Invesasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak berlawanan dengan prinsip syari'ah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*.
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, *Salam*, atau *Istishna'*.
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *Qard*.
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

⁷Khotibul Umam. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008(Konsep, Regulasi dan Implementasi)*(Yogyakarta: 2009), h. 41.

⁸Khotibul Umum, *ibid*, h. 53-54.

- c. Menyediakan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana dalam prinsip syari'ah sesuai dengan keentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d. Menetapkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

3. Kegiatan Usaha Yang di Larang Oleh BPR Syaria'ah

Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No. 17 tahun 1992 BPR Syari'ah juga mempunyai larangan dalam melakukan kegiatan usahanya, antara lain:

- a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan iku serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS.

B. Pembiayaan Rakyat Syari'ah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *Financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁹

⁹ Muhammad, *Manajemen, Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia,2005),h. 260.

Sedangkan menurut M. Syafi'I Anonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹⁰

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan dana prospek usaha dari nasabah debitur.¹¹

Sebelum adanya perbankan syari'ah, pembiayaan dikenal dengan sebutan kredit. Istilah kredit dipakai pada bank konvensional sedangkan istilah pembiayaan dipakai dalam perbankan syari'ah. Yang menjadi perbedaan antara kredit dan pembiayaan terletak pada keuntungan yang diharapkan bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bank yang berdasarkan syari'ah keuntungannya merupakan imbalan atau bagi hasil.¹²

¹⁰Muhammad Syafi'I Anonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

¹¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa amwil*, (Yogyakarta ; UII PRESS, 2004), h. 163.

¹²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002),h. 93.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah didefinisikan sebagai: “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persediaan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengambalikan atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil”.¹³

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktu, jaminan serta orang yang menerima dan memberi pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat di bagimenjadi dua hal, sebagai berikut:

- a. Menurut sifatnya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan unuk memenuhi kebutuhan.

¹³¹³Muhammad Syafi'I Anonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

¹³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa amwil*(Yogyakarta ; UII PRESS, 2004), h. 163.

¹³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002),h. 93.

- b) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi , maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - c) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility* atau *of place* dari suatu barang.
 - d) Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal.
- 2) pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut¹⁴

3. Mekanisme Penagihan Pembiayaan

Mekanisme ialah kegiatan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya, agar nasabah mau membayarkan kewajiban kepada bank.

Beberapa cara pembayaran dalam pembiayaan bank syariah

1. Pembiayaan *murabahah*

Mudrabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuangan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

¹⁴M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktek*(Jakarta : Gema Insani, 2001) , h.219.

- a. *Murabahahtaqsiyh*; pembayaran pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan cara cicilan atau angsuran.
- b. *Murabahah mu'ajjal*; penyerahan barang diawal akad dan pembayaran dikemudian (setelah awal akad)
- c. *Murabahah naqdam*; pembayaran dilakukan dengan cara tunai.

2. Pembiayaan *istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani*). Pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun berbeda dengan jual beli *murabahah* di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. hal ini terjadi karena barangnya belum dibuat/berwujud.

3. Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dari segi metode pembayaran *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu, *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja obyek yang disewa (*contingent to performance*) disebut *ijarah* gaji dan/atau sewa dan *ijarah* yang

pembayarannya tidak tergantung pada kinerja obyek yang disewa (*nocontingent to performance*) disebut ju'alah atau success fee.

4. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahib al-mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentasi antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, jadi keuntungan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya *shahib al-mal* mendapat Rp 50 ribu, *mudharib* mendapat Rp 50 ribu

5. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Perbedaan yang esensial dari *mudharabah* dan *musyarakah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen atau keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berdasarkan modal berasal dari dua pihak atau lebih. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi

kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.¹⁵

Apabila terjadi penunggakan dalam pembayaran pembiayaan oleh nasabah, maka bank syariah harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Investasi nasabah penyaluran dana bermasalah, antara lain:
 - 1) Melihat kondisi usaha
 - 2) Melihat data historis pemenuhan kewajiban nasabah
 - 3) Mengecek kondisi jaminan secara fisik dan aspek legalnya
- b. Analisis terhadap nasabah penyaluran dana bermasalah
 - 1) Melakukan analisis penyebab timbulnya penyaluran dana bermasalah
 - 2) Melakukan analisis usaha
 - 3) Melakukan analisis yuridis
 - 4) Menilai kembali jaminan
- c. Melakukan tindakan pembinaan
 - 1) Melakukan tindakan administratif berupa surat peringatan
 - 2) Melakukan kunjungan
 - 3) Melakukan pembinaan administrasi manajemen
- d. Restrukturisasi
 - 1) *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),h. 231.

- 2) *Reconditioning* (Persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagai atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan dan piutang. Pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan dan piutang.
 - 3) *Restructuring* (Penataan kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.
- e. Monitoring atas pelaksanaan pembiayaan
- 1) *On desk monitoring*, yaitu memeriksa data-data nasabah atau debitur melalui komputer.
 - 2) *On site monitoring*, yaitu memeriksa data-data nasabah dan datang langsung ketempat usahanya.
- f. Eksekusi jaminan
- 1) Eksekusi secara suka rela (*parate eksecutie*)
 - 2) Eksekusi secara paksa.¹⁶

C. Pedagang Kecil

¹⁶Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.87.

Sebagaimana Negara lain, Negara kita juga memiliki undang-undang yang dirancang untuk memberdayakan usaha kecil. Pemerintah telah mensahkan undang-undang no. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil ini pada tanggal 26 desember 1995. Undang undang ini dikeluarkan dengan pertimbangan, dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dari dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Usaha kecil menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tentang perbankan syariah adalah “kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang”.¹⁷

Untuk mengatasi hal ini, dalam undang-undang no. 9 tahun 1995 dimaksudkan untuk mengembangkan lembaga peminjam pembiayaan bagi usaha kecil sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya.

Cakupan usaha kecil menurut Undang-Undang ini sangat laus dari ekonomi pinggiran hingga ekonomi kuat. Dari usaha yang omset tahunannya hanya ratusan ribu hingga usaha yang omzet tahunan mencapai 1 milyar rupiah. Menurut penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Usaha Kecil, usaha kecil dapat berbentuk usaha kecil informal dan usaha kecil terdisional.

¹⁷UU RI No.21*Tentang Usaha Kecil* Pasal 1

Usaha kecil informal merupakan usaha kecil yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Pengusaha kecil yang termasuk dalam kelompok ini antara lain industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang keliling, dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional ialah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun atau berkaitan dengan seni dan budaya.

Dari uraian diatas pedagang kecil termasuk dari bagian usaha kecil yang dilindungi oleh Undang-Undang. Pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan memperdayakan usaha kecil, diharapkan pedagang kecil jadi tangguh, mandiri dan juga dapat berkembang dengan sendirinya.

Dalam Undang-Undang tentang usaha kecil lokasi dari pedagang kecil yaitu dipasar, baik dipasar tradisional maupun lokasi pasar tertentu lainnya. Hampir seluruh kota yang ada di Indonesia memiliki pasar tradisional yang menjadi tempat bagi pedagang kecil berdagang.

Masyarakat Indonesia bisa dikatakan begitu tergantung pada pedagang-pedagang kecil. Karena pada umumnya pedagang kecil ini memperjual belikan barang-barang kebutuhan lainnya. Maka pemerintah perlu memberdayakan pedagang pedang kecil agar meningkatkan kedudukan peran pedagang kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian yang sehat dan kukuh.¹⁸

¹⁸Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 103.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU

Profil Perusahaan

Pada tahun 1992, ketika rektor UIN SU (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) dijabat oleh brigjend TNI Drs. H.A. Nazri Adlani, beliau menyampaikan gagasan dikalangan pimpinan UIN SU, yaitu bagaimana agar UIN SU dapat berbuat sesuatu yang nyata ditengah-tengah masyarakat. Gagasan itu mendapat sambutan dan segera ditindak lanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan syariah dibawah asuhan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam), suatu lembaga non struktural dibawah UIN SU yang telah berdiri sejak tahun 1990.

FKEBI berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak \pm 40 orang setiap angkatan. Pada ketika itu H.A. Nazri Adlanibertindak sebagai ketua dewan pelindung, Prof. DR. H.M.Yasir Nasution Sebagai Direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan FKEBI.

Setelah menyelenggarakan 4 (empat) angkatan, aktivitas untuk mewujudkan suatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana mendirikan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), di mana para stafnya akan diangkat dari kursus perbankan ini.

Pada saat pengajuan permohonan pengesahan akte ke Menteri Kehakiman, diajukan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insani. Namun didapati bahwa nama BPR Syariah Insani telah ada. Untuk menyegerakan proses,

seseorang di Departemen Kehakiman mengusulkan penambahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Menurut informasi kata **"Puduarta"** berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti "Rumah Harta". Pengesahan Menteri Kehakiman diperoleh tanggal 20 Desember 1994 dengan Nomor Keputusan 02-18.631.HT.01.01 th 1994.

B. Visi Dan Misi

Visi

1. Menjadi BPRS terbaik di Sumatera Utara dan dapat di perhitungkan pada peringkat nasional.

Misi

1. Menerapkan prinsip syariah secara murni
2. Melayani secara professional
3. Memanfaatkan teknologi untuk efesiensi dan kualitas
4. Meningkatkan kualitas sumber daya insani dari sisi pengetahuan maupun keterampilan teknis.

C. Ruang Lingkup Kerja Praktek

Ruang lingkup kerja praktek (Magang) dapat penulis gambarkan bahwa UIN SU Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam menjalin kerjasama yang baik pada perusahaan, khususnya di budang perbankan. Guna mewujudkan progran kerja, praktek kerja (Magang) kepada mahasiswa/i UIN SU memberikan kesempatan dalam menarapkan ilmu serta wawasan dan keberanian dalam menghadapi dunia

kerja saat ini yang berkembang cukup tajam, dan salah satu perusahaan yang di pilih penulis untuk kerja praktek (Magang) adalah PT.BPRS Puduarta Insani.

Dalam hal ini PT.BPRS puduarta insani merupakan perusahaan dalam bentuk jasa yang melayani nasabah dalam bentuk penghimpunan dana dan menginvestasikan dananya, serta membantu nasabah dalam pembiayaan mudharabah, penjualan murabahah, pembiayaan musyarakah.

Dalam melaksanakan kerja praktek (Magang) selama satu bulan dan penulis berorientasi harus memahami semua produk yang ada di PT.BPRS Puduarta Insani serta penyaluran dana dan penghimpunan dananya, yang mana penulis nantinya dapat memahami dan menemukan hal-hal baru tentang kesungguhan praktek kerja perusahaan. Serta selama satu bulan melaksanakan kerja praktek (Magang) penulis telah menerima seluruh bagian kerja PT.BPRS Puduarta Insani.

D. Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani Cabang UIN-SU



E. Produk-Produk Perusahaan

1. Penghimpun Dana

Dalam hal kegiatan penghimpunan dana, PT.BPRS Puduarta Insani Cabang UIN-SU menerapkan dua produk perbankan syariah, yaitu tabungan dan deposito.

a. Tabungan

Produk tabungan yang di terapkan oleh PT.BPRS Puduarta Insani adalah tabungan *wadiah*, yaitu tabungan yang bersifat titipan yang penarikannya dapat di lakukan kapan saja.

Fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad *wadiah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- 2) Bank tidak di perkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus pada nasabah;
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya adminidstrasi berupa biaya-biaya terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah;
- 5) Dana titipan dapat di ambil setiap saat oleh nasabah.

Produk tabungan pada PT.BPRS Puduarta Insani di beri nama “*tabungan wadiah insani*”

b. Deposito

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

Produk deposito yang diterapkan oleh PT.BPRS Puduarta Insani adalah, *Deposito mudharabah*, yaitu transaksi jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang telah diperpanjang setelah jatuh tempo akan dilakukan sama dengan yang baru, tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbarui akad baru. Deposito ini dikelola dengan prinsip *mudharabah* yang mempunyai beberapa pilihan jangka waktu investasi, yaitu terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

Fitur mekanisme deposito atas dasar akad *mudharabah* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*sahibul maal*);
- 2) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan batasan (*mudharabah mutlaqah*);

- 3) Dalam akad *Mudharabah Muqqayadah* harus dinyatakan secara kelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang di tentukan oleh nasabah;
- 4) Pembagian keuntungan di nyatakan dalam bentuk nisbah yang di sepakati;
- 5) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat di lakukan sesuai waktu yang di sepakati;
- 6) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya adminidstrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya materai, cetak laporan transaksi ke saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- 7) Bank tidak di perbolehkan mengurangi keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

2. Penyaluran Dana

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah penyedian dana bank untuk modal kerjasama usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank untuk modal kerjasama usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah intuk melunasi hutang/ kewajibannya dan/ atau menyelesaikan investasi *mudharabah* dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.

Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* adalah:

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibull maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembiasaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat di pertanggung jawabkan;
- 3) Pembagian bagi hasil dari pengelolaan dana di nyatakan dalam nisbah yang di sepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang di sepakati tidak dapat di ubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- 5) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pengembalian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
- 6) Pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah* di berikan dalam bentuk uang dan/ atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- 7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah* di berikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar

harga pasar (*net relisable value*) yang dinyatakan secara jelas jumlahnya;

- 8) Pengembalian pembiayaan ayas dasar akad *mudharabah* di lakukan dengan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir priode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*.
- 9) Pembagian hasil usaha di lakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*Mudharib*) dengan di sertai bukti pendukung yang dapat di pertanggung jawabkan ; dan
- 10) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*Mudharib*) yang dapat di tanggung oleh bank selaku pemilik dana (*Shahibul Maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang di berikan (Ra'sul Mal).

b. Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi *Murabahah* adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang di tambah dengan margin yang di sepakati oleh para pihak, di mana penjual telah menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi kegiatan *Murabahah* dengan nasabah;

- 2) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah di sepakati kualifikasinya;
- 3) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang di pesan nasabah; dan
- 4) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa di perjanjikan di muka.

c. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah Mutahiah Bittamlik* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dan/atau di beri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*.

Fitur dan mekanisme pembiayaan *Ijarah* adalah:

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Ijarah* dengan nasabah;
- 2) Bank wajib menyediakan dana untuk merelisasikan penyediaan objek sewa yang telah di pesan nasabah;
- 3) Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat di lakukan dengan angsuran maupun sekaligus;

- 4) Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang; dan
- 5) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *Ijarah Mutahiah Bittamlik*, selain bank sebagai bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*Wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

d. Pembiayaan *Multijasa*

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/ kewajiban sesuai dengan akad

Fitur dan mekanisme pembiayaan Multijasa atas dasar akad *ijarah* adalah:

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah;
- 2) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang di pesan nasabah;
- 3) Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.

e. Pembiayaan *Al-Qardh*

Pembiayaan *Al-Qardh* adalah penyediaan dana dalam bentuk tagihan yang di persamakan dengan itu berupa transaksi pinjam-meminjam dalam akad *Qardh* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang /kewajibannya sesuai dengan akad.

Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* adalah:

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
- 2) Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad;
- 3) Bank di larang membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *Qardh*, kecuali administrasi dalam batas kewajaran;
- 4) Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *Qardh*, harus di lakukan oleh nasabah pada waktu yang telah di sepakati; dan
- 5) Dalam hal nasabah di golongankan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah di sepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Mekanisme Penagihan Pembiayaan Kepada Pedagang Kecil

Menurut dari sumber yang terpercaya Bapak **Hari Setiawan** dan **Yugo Try Putra** dan **Nuraziza** selaku Markeing Operasional cabang Tembung pada tanggal 23 maret 2017. Dan hasil wawancara dari Marketing Operasional mengenai mekenisme pembiayaan di BPRS Puduarta Insani cabang Tembung, sangat teperinci. Berikut hasil wawancara dengan Bapak **Hari Setiawan** dan **Yugo Try Putra** dan **Nurazizah**.

Bapak **Hari Setiawan** mengatakan bahwa :

“langkah-langkah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Yang pertama itu nasabah memenuhi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, yang kedua petugas BPRS Puduarta Insani cabang tembung yaitu pihak kami sendiri membanu konsumen mengisi formulir aplikasi pembiayaan secara bener dan lengkap. Yang ketiga kami memberikan lembar yang sudah di tanda tangani sebagai tanda pengajuan pembiayaan, dan yang terakhir dari pihak kami tepatnya, petugas Account Officer menjelaskan “informasi pokok pembiayaan syariah” dan memberikan salinannya ke nasabah. Dan proses dan informasi hasil verifikasi dapat dilakukan melalui telepon dan kunjungan. Apabila data nomor telepon nasabah (Rumah/Kantor/ dan *Emergency call*)lengkap dan valid proses verifikasi paling cepat 1 jam. Hasil verifikasi disampaikan ke nasabah paling cepat 1 jam dan paling lama H+ dari tanggal pengajuan pembiayaan”.

Sedangkan **Yugo Try Putra** mengatakan dalam wawancara :

“iya, apabila permohonan pembiayaan disetujui, nasabah akan kami hubungi. Nasabah harus datang kembali ke BPRS Puduarta Insani tempat mengajukan pembiayaan dan menandatangani surat yang telah disetujui BPRS

Pudurta Insani. Kemudian konsumen membayar uang cicilan pertama, kemudian nasabah dapat menerima uang pinjaman yang sudah diajukan”.

Nuraziza mengatakan :

“Mekanisme tahap pertama itu nasabah datang ke kantor kemudian menemui cs untuk mengajukan permohonan pembiayaan, yang kedua cs akan memberikan formulir pengajuan pembiayaan untuk kelengkapan data, calon nasabah menyerahkan fotocopy KTP suami dan istri, KK fotocopy akta nikah dan fotocopy jaminan. Tahap ketiga cs menyerahkan buktiagunan berupa BPKB, SHM tanah. Tahap keempat cs kemudian menyerahkan berkas permohonan pembiayaan nasabah kekomite pembiayaan. Tahap kelima pihak komite akan mensurve ke lokasi nasabah dan membuat analisa kelayakan pembiayaan nasabah. Tahap keenam apabila permohonan disetujui oleh pihak meneger maka cs akan menghubungi pihak nasabah melalui telepon atau langsung mendatangi kerumah. Apabila permohonan pembiayaan dianggap tidak memenuhi kriteria maka akan dikirim surat pemberitahuan bahwa sanya pihak kami tidak bisa mengabulkan surat permohonan”.

Penulis juga menanyakan tentang jaminan nasabah apabila nasabah tidak membayar angsurannya.

Yugo Try Putra mengatakan :

“Hal-hal yang kami lakukan sebelum melelang jaminan nasabah, sesuai dengan prosedur yang ada. Kami berikan surat teguran dalam jangka waktu 3 bulan terakhir tidak dibayar maka pihak kami akan memberikan surat teguran 1 kepada nasabah yang bermasalah tersebut, seandainya belum dibayar juga maka akan dikirimkan surat teguran 2, belum dibayar juga akan kami kirimkan lagi surat teguran 3. Dan belum dibayar lagi akan kami kirimkan surat panggilan 1 dimana dalam surat panggilan ini akan kita bahas masalah apa yang dihadapi nasabah dalam meminjam sehingga tidak dapat membayar angsuran pada tanggal yang sudah ditetapkan. Pihak kami akan mengirimkan surat panggilan 2 dan 3 kalau nasabah belum juga membayarnya sampai surat terakhir namanya surat penanggalan tagihan. Surat penanggalan terakhir ini biasanya kami akan berurusan ke pengadilan dimana jaminan nasabah akan kita lelang sehingga hasil lelangannya akan dibagi ke nasabah selebih dari bayar hutang-huang nasabah kepada pihak kami”.

Sedangkan **Hari Setiawan** mengatakan :

“Penyebab terjadinya penunggakan angsuran itu, saya tidak tau persis kendala apa yang dihadapi nasabah. Karena kami disini hanya melakukan apa yang sudah menjadi ketentuan yang sesuai dengan isi perjanjian dengan nasabah. Jika nasabah dengan sengaja atau melalaikan kewajibannya maka kami akan mengirimkan surat panggilan kepada nasabah. Dan dari nasabah tidak juga ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah maka kami bisa melakukan pelelangan jaminan nasabah dipengadilan”.

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan kembali ke Bapak Hari Setiawan tentang Agunan dalam peminjaman pembiayaan,

Bapak **Hari Setiawan** mengatakan :

“kalau tentang agunan itu kan pihak kita masih bisa menurunkan nisbahnya apabila pihak nasabah kurang setuju dengan nisbah yang kami ajukan. Tapi penurunannya juga harus masih dalam batas wajar nya. maksudnya begini, nasabah merasa agunannya terlalu tinggi dengan apa yang nasabah pinjam sehingga si nasabah boleh minta kesepakatan dengan pihak Account Officer untuk menurunkan nisbahnya. Tapi pihak kami pun tidak bisa menurunkan nisbah yang terlalu besar. Selain itu kami juga mengajukan kepada nasabah agar membuat asuransi jaminan agar tidak adanya kerugian saat terjadinya kerugian yang tak diinginkan”.

2. Kendala yang dihadapi dalam penagihan pembiayaan kepada pedagang kecil

Dalam menjalankan fungsinya dalam menyalurkan dana kepada PT. BPRS Puduarta Insani UIN-SU ingin memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan dana untuk tambahan modal untuk itu PT. BPRS. Puduarta Insani UIN-SU mencoba memberikan pembiayaan kepada pedagang khususnya pedagang yang ada dipasar tradisional.

Hal ini dilakukan karena banyaknya pedagang-pedagang di pasar tradisional memakai jasa rentenir untuk tambahan modal mereka, yang memakai sistem bunga yang begitu tinggi. Selain membantu memberikan pembiayaan PT.

BPRS Puduarta Insani UIN-SU juga membantu pedagang agar tidak lagi menggunakan jasa rentenir yang selama ini begitu menyulitkan pedagang dengan bunga yang tinggi, dengan memberikan solusi dengan prinsip syari'ah.

Seperti dalam wawancara yang dilakukan penulis tentang hambatan-hambatan Marketing Operasional dalam penagihan pembiayaan.

Nuraziza mengatakan :

“Kendala petugas dalam menangani ini yang terjadi di lapangan ya, yang utama sekali itu dalam karakter nasabah karakternya bermacam karakter ada yang sering becanda, ada yang serius sekali, ada yang religius sekali nah kalau seperti itu kita sreteginya secara pendekatan psikologi, kita menempatkan petugas yang sesuai dengan kapasitasnya karena dari karyawan juga pasti ada juga nilai plusnya tersendiri, ini ada yang suka bercanda dan yang lain-lain. Nah bagaimana itu kita bisa menempakan petugas yang sekiranya bisa menyambung dengan nasabah mungkin karena nasabahnya yang sering petugas yaitu menyesuaikan karakter nasabah disesuaikan dengan petugas yang ada. Jadi lebih mantap kalau didatangi dengan yang sesuai karakternya. Gak mesti juga sesuai dengan SOP karenakan ini sudah dilapangan”.

Penulis juga mengajukan pertanyaan tentang hambatan-hambatan dalam penyaluran pembiayaan.

Yugo Try Putra mengatakan :

“Iya, kadang pihak kami memang agak mendapa kesusahan dalam hambatan dalam menyalurkan pembiayaan apalagi ke pedagang-pedagang yang gak menetap. Maka dari itu kami membuat kepuusan dalam meberikan pembiayaan Menetapkan berapa jumlah pedagang yang ada di pasar yang menetap ataupun sekedar berjualan lepas saja. Mengetahui tingkat kejujuran dan keterangan dari para pedagang Menentukan pedagang mana yang benar-benar layak di berikan pembiayaan untuk menambah modal usahanya tersebut. Keterbatasan pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan karena pembiayaan yang di berikan tanpa menggunakan jaminan”.

B. Pembahasan

1. Mekanisme penagihan pembiayaan kepada pedagang kecil

Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa sistem mekanisme yang dirikan oleh pihak BPRS Puduara Insani UIN-SU sudah memenuhi SOP kepada nasabah. Pihak BPRS Puduarta Insani UIN-SU tidak asal memberikan pembiayaan kepada nasabah karena harus melalui tahap dan syarat-syarat yang diberikan pihak bank.

Kemudian dari apa yang sudah dijelaskan melalui wawancara diatas penulis membuat kesimpulan bahwa setiap nasabah yang melakukan pembiayaan akan ditanyakan agunan guna memenuhi persyaratan dalam pembiayaan.

Penulis juga menyimpulkan bahwa jaminan yang nasabah berikan kepada pihak bank bisa dilelang ke pengadilan apabila nasabah tidak membayar angsuran padahal pihak bank sudah memberikan Surat Panggilan I,II,III, kepada nasabah yang bermasalah tersebut. Hasil dari lelangan itu akan dibagi dengan bank dan nasabah sesuai dengan hutang belum dilunasi oleh nasabah.

Pihak bank tidak perlu minta izin dengan nasabah masalah pelelangan yang akan dilakukan karena dari awal dilakukannya permohonan pembiayaan nasabah sudah sepakat dengan syarat-syarat yang diberikan pihak BPRS Puduarta UIN-SU.

2. Kendala yang dihadapi dalam penagihan pembiayaan kepada pedagang kecil

Dari hambatan yang dijelaskan diatas penulis menyimpulkan bahwa kurang telatennya nasabah dalam mengelola usahanya sehingga terjadinya penurunan dalam pendapatan nasabah. Karena terjadinya penurunan pendapatan dari usahan nasabah maka terjadilah kemacetan atau keterlambatan dalam membayar angsuran kepada pihak bank.

Nasabah juga banyak yang tidak memenuhi jaminan yang akan menjamin dalam pembiayaan kepada pihak bank, padahal dalam pembiayaan jaminanlah yang memegang kendali atas pinjaman kita, kalau nasabah tidak memiliki jaminan bank tidak bisa memberikan pembiayaan kepada nasabah. Maka disinilah para pedagang melakukan pinjaman kepada rentenir karena rentenir tidak memakai jaminan dalam melakukan pinjaman.

Kejujuran juga diperlukan dalam melakukan pembiayaan agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dalam pembiayaan. Sering terjadinya kecurangan dalam pembiayaan yang dilakukan nasabah kepada pihak bank menyebabkan pihak bank lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.

Banyaknya jasa rentenir membuat para pedagang yang ada dipasar berlomba-lomba untuk melakukan pembiayaan kepada rentenir unuk ambahan modal mereka, para pedagang kecil tidak tahu bahwa mereka memakai sistem bunga yang begitu tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan segala materi dari isi skripsi minor ini, maka dapatlah penulis mengambil point-point penting sebagai suatu kesimpulan seperti dibawah ini :

Pemberian pembiayaan oleh PT. BPRS Puduata Insani UIN-SU kepada pedagang usaha kecil di Pasar Bersama tanpa menggunakan syarat administrasi dan jaminan (agunan). Prosedur yang digunakan disamakan dengan prosedur rentenir pemberian maupun pembayarannya. Karena pedagang menganggap prosedur yang diberikan rentenir tidak begitu berat dan rumit dan pedagang sudah lama menggunakan jasa rentenir untuk menambah modal dengan meraka. Dan para pedagang usaha kecil menganggap prosedur yang diberikaan bank selama ini begitu rumit dan susah.

Banyak pedagang kecil mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya kerena keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya, manakala mereka harus meminjam tambahan modal dari sumber pembiayaan, terutama perbankan, mereka selalu mengalami kesulitan soal agunan. Pedagang kecil pada umumnya tidak memiliki agunan yang cukup sebagaimana yang dikehendaki oleh pemberi pinjaman sehingga para pedagang banyak menggunakan jasa renteir yang sudah menjamin pembiayaannya tanpa mempersulit dalam agunannya.

B. Saran

Peranan perbankan hendaknya perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian dengan prioritas kepada pengusaha kecil sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat, pengusaha kecil khususnya hendaknya pemberian pembiayaan itu benar-benar dapat membantu pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

Bank hendaknya selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan tetap menjaga kinerja yang baik, serta prosedur pengajuan pembiayaan dibuat sederhana, sehingga memudahkan para pengusaha kecil untuk mengajukan pembiayaan usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004.
- Antonio, M, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Kepraktek*. Jakarta :GemaInsani, 2001.
- Arifin, Zainul, dkk. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Sejarah* . Jakarta: Pustaka Alvabet,2005.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet,1999.
- Efendi, Satria. *Usul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group 2005.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syri'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakara: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Ifham, Ahamad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta, AMPYKPN, 2002.
- Remy, Sjahdeini Sutan. *Perbankan Syariah. Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* Jakarta: 2014.
- Sofyan S, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penerbit USAKTI, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Umam, Khotibul. *Trend Pembantuan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 ahun 2008(Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: 2009.
- UU Republik Indonesia No.21 *Tentang Usaha Kecil*. Pasal 1.